

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Esyi Ratnasari

Alumni Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Junaidi

Dosen Ekonomi Syariah Universitas Islam Indragiri

junadi@unisi.ac.id

ABSTRAK

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum. Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum terutama dalam perkara kewarisan di Pengadilan. Perumusan masalah dalam penelitian adalah: *Pertama*, Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010? Dan Bagaimana akibat hukum setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hak waris anak luar kawin? Dalam penulisan artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada penelitian pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kedudukan dan hak waris anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kedudukan yang

jelas dimana status anak yang lahir diluar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dan hak waris anak luar kawin yang dapat dibuktikan sesuai pasal 43 ayat 1 setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki kedudukan yang sama besarnya dengan anak sah.

KATA KUNCI

Waris; Hak Waris Anak Luar Nikah; Putusan MK

Terbentuknya keluarga merupakan suatu akibat dari sebuah perkawinan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Undang-undang hukum perdata mengakui perkawinan yang sah, perkawinan yang sah menurut undang-undang yaitu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 juga menegaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika perkawinan dilaksanakan tidak menurut hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.

Memperoleh keturunan yang sah juga merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri, memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi

kepentingan yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (Universal). Persoalan anak tentunya merupakan kebahagiaan bagi orangtua dan keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan perkawinan. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan, baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan menimbulkan banyak pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat.

Pasal 25 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 disebutkan bahwa: "*Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.*", artinya ibu-ibu dan anak-anak berhak untuk memperoleh perawatan dan bantuan khusus. Semua anak baik yang dilahirkan didalam maupun di luar perkawinan, harus memperoleh perlindungan sosial yang sama.

Jauh sebelum dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 tersebut, ajaran Islam sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an dan Hadist telah menceritakan berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak. seperti hadist Rasulullah SAW "Tidaklah dari anak (yang lahir) itu melainkan dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah), maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi". (H.R. Bukhari).

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengaturan hubungan waris anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibu kandung dan keluarga ibu kandungnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 186 "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin. Isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Isi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut di ubah menjadi : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti hukum”.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hak keperdataan anak luar kawin menjadikan anak luar kawin sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*persona in judicio*) dalam perkara kewarisan di Pengadilan. Putusan tersebut juga menegaskan tentang hak anak luar kawin untuk memperoleh harta warisan ayah biologisnya dengan keharusan mampu membuktikan adanya hubungan darah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

Hubungan dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan statusnya. Setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya, dan tidak ada orang yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar kawin.

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU.VIII/2010

Hubungan hukum anak luar kawin dengan orangtuanya menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Adanya

hubungan hukum antara seseorang dengan seorang yang lainnya dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Keadaan seperti ini juga terdapat dalam hukum kekeluargaan di mana terdapat hubungan hukum antara anak dan orangtuanya yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Seorang anak berhak untuk mendapatkan nafkah dari orangtuanya sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah, demikian sebaliknya apabila anak tersebut telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya orangtua bila mereka membutuhkannya.

Hak dan kewajiban orang tua diatur dalam bab X Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-undang perkawinan yang mana rumusan lengkap pada Pasal 45 menyatakan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebak-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46 menyatakan bahwa:

1. Anak wajib menghormati kedua orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dalam Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan di bubarkan adalah anak tidak sah. Agar anak tersebut mempunyai hubungan hukum antara ibu atau bapak maka menurut ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ibu atau bapaknya dari anak tersebut harus melakukan tindakan pengakuan, karena dari tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.

Mengacu kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari kedua ketentuan pasal diatas dapat dilihat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Perkawinan terdapat perbedaan antara anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang biasa disebut anak sah, dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang biasa disebut anak luar kawin. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sehingga anak luar kawin tidak mendapat hak yang sama dari ayahnya seperti anak sah. Tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi kesempatan bagi anak luar kawin untuk dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak sah, dengan cara mengakui anak luar kawin yang biasa disebut dengan proses pengakuan anak luar kawin. Hubungan hukum atas anak luar kawin terhadap ibu atau bapaknya terjadi pada saat proses pengakuan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membagi dua jenis pengakuan anak yaitu, pengakuan secara sukarela dan pengakuan secara terpaksa. Pengakuan secara sukarela dalam doktrin, dirumuskan sebagai pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah bapak atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya. Sedangkan pengakuan secara terpaksa terjadi dengan suatu putusan Pengadilan apabila hakim dalam suatu perkara gugatan kedudukan anak, atas dasar persangkaan, bahwa seorang laki-laki itu adalah bapak dari anak yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata pengakuan anak luar kawin dapat dilakukan dengan cara sukarela yaitu. Pertama, di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, di mana pengakuan oleh seorang bapak, yang namanya disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, pada waktu si ayah melaporkan kelahirannya. Kedua, di dalam akta perkawinan orangtuanya di mana lelaki dan perempuan yang

melakukan hubungan di luar nikah dan menghasilkan anak luar kawin, kemudian memutuskan untuk menikah secara sah dan sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Ketiga, di dalam akta otentik melalui pengakuan sah apabila diberikan di hadapan notaris atau Pegawai Pencatatan Sipil, keduanya merupakan pejabat umum, yang diberikan kewenangan khusus untuk membuat akta-akta, maka dapat dikatakan bahwa pengakuan anak luar kawin harus diberikan dalam suatu akta otentik.

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah proses pengakuan yaitu dengan adanya pengesahan. Ketentuan mengenai pengesahan diatur di dalam Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Perdata di mana dapat dilihat bahwa pengesahan merupakan suatu sarana hukum di mana status anak luar kawin diubah status hukumnya sehingga mendapatkan hak-haknya seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada anak sah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa antara anak luar kawin dan bapak maupun ibunya pada dasarnya tidak mempunyai hubungan hukum. Hubungan hukum itu baru timbul manakala bapak atau ibunya memberikan pengakuan, bahwa anak itu adalah anaknya. Dengan demikian, tanpa pengakuan dari bapak atau ibunya, pada dasarnya anak itu bukan anak siapa-siapa. Ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan siapa pun.

Selanjutnya berdasarkan paragraf di atas yang membahas tentang pengesahan anak, Undang-undang tidak memberikan perumusan mengenai apa itu tindakan mengesahkan anak. Sama halnya dengan pengakuan anak, maka pengaturan tentang pengesahan anak ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pula dalam Pasal 50-51 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Walaupun undang-undang tidak memberikan definisi tentang pengakuan, namun dengan mendasarkan kepada ketentuan yang ada terutama Pasal 277 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dapat disimpulkan bahwa

pengesahan merupakan sarana hukum, dengan mana seorang anak luar kawin, diubah statusnya hukumnya sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang anak sah.

Pengesahan anak sebagaimana yang dimaksudkan maka harus disesuaikan pula dengan ketentuan agama dari mereka yang melakukan pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Cara pengesahan pertama-tama adalah dengan pengakuan disertai dengan perkawinan dari orang tua anak luar kawin yang mengakuinya. Pengesahan anak luar kawin selain melalui sarana yang disebutkan dalam Pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo* Pasal 50 Ayat (1), bisa juga dilakukan melalui surat pengesahan Presiden sebagai yang disebutkan dalam Pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 274 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan jalan keluar kalau ada kelalaian orang tua, sedangkan dalam Pasal 275 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa apabila ada halangan. Adanya lembaga pengesahan anak luar kawin melalui Surat Pengesahan, dapat disimpulkan, bahwa pembuat undang-undang hendak mengupayakan agar sebanyak mungkin anak-anak luar kawin, yang orang tuanya saling menikahi, memperoleh status anak sah.

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dengan orangtuanya dalam hal Pewarisan menurut Hukum Islam adalah Ketika seorang perempuan dengan seorang laki-laki berzina, hingga siperempuan itu hamil dan melahirkan, bagaimana nasib anaknya? Seorang anak hasil zina adalah juga manusia, tetapi karena kedua orangtuanya tidak melakukan pernikahan sebelum melakukan hubungan intim, si anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sedangkan hubungannya dengan bapaknya sangat bergantung pada bapaknya sendiri. Jika mengakui anaknya,

terjalinlah nasab dengan bapaknya.²³ Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya tetapi ia pun tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya. Seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, disebabkan adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Suami istri dapat saling mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seseorang anak dengan ayah dalam hukum Islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya. Pembuktian zina dalam hukum Islam yakni pembuktian zina harus dengan empat orang saksi yang adil dan betul menyaksikan peristiwa itu secara detail, maka tidak ada hak waris-mewarisi antara anak yang dilahirkan melalui perzinahan dan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya. Sebab, anak tersebut, secara syariat tidak memiliki kaitan yang nasab dengan ayahnya. Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam, yaitu:

1. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan perkawinan yang sah. Anak zina tersebut tidak dapat mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia lahir akibat hubungan tidak sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga pihak ibunya. Jelaslah bahwa anak yang tidak bernasab kepada ayahnya tidak dapat saling mewarisi.

2. Anak *Li'an*

Anak *li'an* ialah anak yang lahir dari seorang istri yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Peristiwa ini terjadi apabila suami menuduh istrinya berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi. Dalam masalah warisan anak itu tidak mendapat warisan dari ayahnya yang melakukan

li'an itu. Dia hanya mendapat warisan dari ibunya saja. Dalam hukum Islam kedudukan anak *li'an* sama dengan anak zina.

3. Anak Angkat

Anak angkat ada dua jenis, yaitu:

- a. Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu pemeliharaan ini hanya sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan pewarisan antara mereka tidak ada.
- b. Mengangkat anak yang dalam Islam disebut *Tabanni* (adopsi).

Orangtua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal. Menurut KHI, *Tabanni* (adopsi) ini tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak angkat itu bukan sebagai anak sendiri. Karena itu ia tidak dapat mewarisi dari orangtua angkatnya dan tidak diwarisi. Agar anak tersebut kelak tidak terlantar maka sebaiknya diberikan wasiat.

Kedudukan anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah Hubungan di luar nikah dapat mengakibatkan kelahiran seorang anak. Anak yang lahir dari hubungan tersebut disebut anak luar kawin. Menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan dari ketentuan tersebut, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (bapak biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak luar kawin mendapat perlindungan dari undang-undang, artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya wanita itu tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan bukan anaknya. Dalam akta kelahiran anak yang demikian, dicatat bahwa anak tersebut dilahirkan dari seorang perempuan. Berbeda dengan anak sah, dalam akta kelahiran dicatat dilahirkan dari perkawinan suami isteri bernama ini dan itu.

Kemudian konsekuensi lainnya, dengan adanya hubungan perdata seperti dimaksud, maka anak luar kawin berhak mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibunya meninggal ia tampil sebagai ahli waris. Begitu pula kalau ibunya meninggal lebih dulu dari neneknya, anak luar kawin berhak menggantikan kedudukan ibunya mewarisi sewaktu neneknya meninggal.

Bagaimana dengan bapak biologis anak luar kawin tersebut, apakah masih ada tempat untuk membuat hubungan perdata dengan anak itu? Apabila kita teliti ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat lembaga pengakuan anak-anak luar kawin sebagaimana diatur pada Buku Kesatu Bab Kedua belas Bagian Ketiga. Lembaga ini dapat dipergunakan, mengingat Pasal 66 Undang-undang Perkawinan masih memberi peluang, bahwa sepanjang belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan, maka peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih berlaku. Dengan demikian Undang-undang Perkawinan yang tidak mengatur lembaga pengakuan anak luar kawin, maka lembaga yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dicabut dan dapat diberlakukan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan perdata antara bapak dengan anak tersebut. Pengakuan dapat dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan harus dicatat dalam jihat akta kelahiran si anak (Pasal 281 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Akibat Hukum Anak Luar Kawin Dalam Memperoleh Hak Warisnya Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan

ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Menurut hukum Islam (Islamic jurisprudence) seorang anak yang dapat dihubungkan dengan nasab orang tuanya harus memenuhi tiga aspek secara kumulatif. Tiga aspek tersebut yaitu anak tersebut dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, bukan hasil dari hubungan badan di luar perkawinan (zina), suami istri telah melakukan hubungan badan secara nyata dan anak tersebut berada dalam kandungan ibunya minimal 6 bulan. Ketiga aspek di atas disyaratkan bagi suami yang memungkinkan dapat menghamili istrinya, antara suami istri telah pernah hidup bersama dalam satu ranjang dan suami tidak pernah mengingkari anak yang dilahirkannya. Dengan demikian apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka seorang anak nasabnya tidak dapat dihubungkan terhadap suami dari ibunya itu.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” telah sejalan dengan teori fikih yang bersifat universal. Persoalan tentang hukum nasab yang tercermin dalam Pasal-pasal Undang-undang Perkawinan beserta peraturan organiknya timbul

disebabkan ketentuan tersebut bertentangan dengan norma konstitusi dasar Negara Indonesia, yaitu Undang- Undang Dasar 1945. Norma-norma hukum yang dimuat pada UUD 1945 tersebut adalah:

Pasal 28 B

- (1) menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- (2) menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 D

- (1) menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Ketentuan norma yang menjadi kata kunci adalah “melalui perkawinan yang sah” sebagaimana terdapat pada Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Yang dimaksud perkawinan yang sah disini harus dibaca sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP, yaitu “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Norma dasar ini menghendaki bahwa setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan keturunan yang dibenarkan, yaitu keturunan yang diperoleh dari perkawinan yang sah menurut hukum agamanya, dan tidak melegalkan hak untuk mendapatkan keturunan dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah atau kumpul kebo. Oleh karena itu pula menurut UUD 1945 ini keturunan (baca anak) yang sah adalah keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang berarti pula tidak melegalkan keturunan yang sah dari perkumpulan seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 adalah turunan dari ayat sebelumnya,

dalam ayat ini menunjukkan hak-hak anak yang merupakan kewajiban orangtuanya yang sah untuk memberikan segala sesuatu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak, demikian pula negara berkewajiban melindungi anak dari kekerasan (dalam rumah tangga) dan diskriminasi. Sedangkan Pasal 28 D ayat (1) menunjukkan kewajiban negara terhadap setiap orang sebagai warga negara diharuskan mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang dalam ayat ini kaitannya dengan anak adalah setiap anak baik yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk di dalamnya anak-anak terlantar yang asal usulnya tidak diketahui atau ditinggalkan orang tuanya atau anak yang dibuang oleh ibunya, walaupun status dan identitas diantara mereka berbeda-beda.

Mahkamah Konstitusi meninjau ulang ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Tujuan perombakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sebagaimana yang dikutip oleh A. Mukti Arto, adalah memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak, menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, menegaskan adanya kewajiban ayah biologis, melindungi hak

waris anak, menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagaimana anak-anak pada umumnya, menegaskan bahwa setiap laki-laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat yang timbul karena perbuatannya.

Tujuan-tujuan perombakan (review) Pasal 43 ayat (1) semakin terlihat ketika dikaitkan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah yang melindungi keturunan (hifdhu al-nasl) sebagai tujuan pokok hukum Islam. Mukti Arto, menyatakan bahwa adanya hubungan nasab antara ayah dan ibu dengan anaknya adalah karena semata-mata adanya hubungan darah sebagai akibat dari hubungan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Selanjutnya Akibat Hukum Terhadap Hak Waris Anak Luar Perkawinan terlihat kepada Kaidah umum yang berlaku dalam hukum kewarisan Islam adalah berkaitan dengan kualifikasi orang sebagai ahli waris. Secara umum kualifikasi ahli waris tersebut yaitu orang yang memiliki hubungan nasab (nasab haqiqi), hubungan karena sebab perkawinan sah atau yang dikenal dengan mushaharah, dan hubungan al-wala' (pelepasan status seseorang dari perbudakan). Hubungan nasab adalah hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain 'illat hukum dalam sebuah nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya. Hubungan nasab seperti ini merupakan hubungan yang bersifat alami tidak dapat berubah sampai kapanpun dan oleh hukum apapun. Berkaitan dengan hak kewarisan anak dari seorang laki-laki sampai kapanpun adalah anak yang memiliki hubungan nasab dengan laki-laki tersebut,

baik laki-laki (ayah biologis) tersebut berdasarkan hubungan mushaharah dengan ibu kandungnya, maupun dengan ayah nasabnya (ayah biologis). Oleh karena itu, yang dimaksud hak perdata anak dalam hubungan kewarisan adalah kedudukan anak yang ditunjuk dalam Perkara Perdata Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, yang menyatakan :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Hubungan perdata dalam putusan di atas tentu mengarah pada satu hak yaitu hak waris. Sebab perkara Machicha merupakan permohonan atas hak waris Muhammad Iqbal terhadap ayah yang pada saat diajukan ke mahkamah Konstitusi, ayah yang bernama Moerdiono telah wafat. Sehingga konteks putusan tersebut merupakan kontekstualisasi hukum terhadap norma yang mengatur hak waris anak luar perkawinan

Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 Undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul

anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau perkawinannya tercatat, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan.

Menurut ketua Komnas perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.

“Jadi putusan Mahkamah Konstitusi kemarin memberikan hak keperdataan yang selama ini tidak diakui negara. Makanya akta lahirnya itu tidak mencantumkan nama ayah. Dan tentu ini akan berimplikasi tidak mendapatkan “hak waris” dan tidak bisa mencantumkan nama ayah anak luar kawin.

Dalam konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa juga pengakuan keperdataan dalam bentuk identitas nama dan kewarganegaraan itu harus diberikan oleh negara, tidak harus bergantung pada sah tidaknya perkawinan. Tetapi juga sebagai hak konstitusi, hak keperdataan, itu adalah hak yang sangat mendasar dan konstitusional”.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Berdasarkan uraian ini Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari sisi praktisi Notaris yang berwenang untuk membuat suatu keterangan waris, hal ini agak merepotkan, karena untuk membuat suatu keterangan waris diharuskan untuk menerima bukti-bukti otentik berupa akta kelahiran yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak sah dari hasil perkawinan kedua orangtuanya. Ada kekhawatiran didalam praktik dimasyarakat, tiba-tiba akan bermunculan berbagai kasus sehubungan dengan adanya tuntutan dari anak-anak luar kawin yang tidak atau belum pernah diakui oleh pewaris, yang menuntut bagian dari warisan tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
<p>Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p> <p>Anak Luar Kawin dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh pengadilan. Walaupun dengan adanya perbuatan hukum pengakuan ini sang anak maksimal mendapat 1/3 bagian waris.</p> <p>Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak luar kawin yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.</p> <p>Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara. Dengan demikian jika ahli waris di luar anak luar kawin yang mendapat pengakuan menyangkal, surat keterangan waris tidak dapat dibuat.</p>	<p>Anak luar kawin berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya.</p> <p>Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.</p> <p>Peraturan pelaksana putusan Mahkamah Konstitusi ini belum ada sehingga masih terdapat kekosongan hukum bagaimana anak luar kawin mendapat jaminan ia akan mendapatkan warisannya.</p> <p>Kemajuan yang dibuat putusan MK ini setelah dilakukannya pembuktian melalui ilmu pengetahuan ahli waris lain tidak dapat menyangkal keberadaan anak luar kawin ini. Karena secara ilmu pengetahuan anak luar kawin ini adalah anak dari pewaris.</p> <p>Surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris.</p>

Ringkasan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Waris Anak Luar Perkawinan

Hak Material	Jenis Anak Luar Kawin	Prilaku Seksual	Sebelum Putusan Mk	Sesudah Putusan Mk	Ratio Legis
Waris	Hasil Sirri	-	Tidak Berhak Karena Hasil Perkawinan Tidak Dicatat	Berhak sebagaimana faraid anak sah	Nasab biologis, Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi serta kelangsungan hidup anak
	Hasil Pemerkosaan	Zina Mukhshan, Zina Ghairu Mukhshan	Tidak Berhak	Berhak sebagaimana faraid anak sah	Nasab biologis, Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi serta kelangsungan hidup anak
	Hasil Zina	Zina Mukhshan, Zina Ghairu Mukhshan	Tidak Berhak	Berhak sebagaimana faraid anak sah	Nasab biologis, Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi serta kelangsungan hidup anak
	Adopsi		Wasiat	Wasiat	Nasab biologis,

					Nasab Haqiqi, dan Nasab Hukmi serta kelangsung an hidup anak
--	--	--	--	--	---

Selain akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang hak waris anak luar kawin juga tentunya mengakibatkan tentang akibat hukum terhadap hak nafkah anak luar perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan hak kewarisan di atas konteks persoalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan permohonan hak waris anak luar kawin secara khusus. Namun jika mencermati substansi pada hak-hak perdata yang ada dalam putusan tersebut menyatakan secara tegas dengan menggunakan kalimat umum yaitu “hubungan perdata.” Bertolak dari hubungan perdata tersebut, maka hubungan perdata yang dimaksud adalah hak-hak perdata anak luar kawin secara umum, sehingga, hak-hak perdata yang lain (seperti nafkah, dan hak-hak immaterial lainnya), selain hak waris sebagai permohonan yang melatari perkara tersebut, juga memiliki hak yang sama sebagaimana hak waris. Oleh sebab itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, maka status anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah dan keluarga ayahnya. Atas dasar putusan tersebut, maka ayahnya dan keluarga ayahnya wajib memberikan nafkah terhadap anak tersebut. Yang dimaksud ayah adalah ayah yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan ibunya, maupun ayah biologis (*genetik*). Kewajiban tersebut merupakan kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak. Sebab, anak yang dilahirkan dari hubungan bilogis tanpa ikatan perkawinan yang sah, secara kodrati tidak berbeda dengan anak sah. Dengan demikian terhadap anak,

ayah wajib menunaikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya sesuai dengan penghasilannya. Hal ini selaras sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ayah dan ibunya masih terikat tali pernikahan.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana maksud Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam . Pokok pikiran utama yang melandasi putusan Mahkamah Konstitusi yang merombak ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya adalah “tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan lakilaki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya.” Pokok pikiran ini seolah-olah menjadi alasan yang mendasar bahwa seorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan yang kemudian melahirkan anak, dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut akan melepaskan tanggung jawabnya sebagai ayah biologisnya, dengan demikian setelah ketentuan Pasal tersebut di-review, ayah biologis tersebut dipaksa oleh hukum untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Seandainya putusan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban nafkah, menurut peneliti sifatnya kasuistik dan akan sejalan dengan logika hukum Islam, sebab masalah nafkah yang diperlukan untuk menunjang kehidupan anak, tidak hanya terkait dengan orang yang ada kaitannya dengan hubungan nasab, seperti apabila anak tersebut diangkat anak oleh orang lain, maka kewajiban nafkah akan beralih kepada ayah angkatnya, walaupun pada dasarnya pokok kewajiban itu dibebankan kepada orang yang terkait dengan hubungan nasab.

Ratio legis yang mendasari substansi putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya melegitimasi “hubungan perdata” dan polarisasi hak anak dan kewajiban laki-laki biologis, melainkan didasari hadirnya satu pembuktian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar ada dan tidak adanya hak anak luar kawin dalam menuntut hak-hak perdata baik materiil maupun immaterial.

Penutup

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan serta akibat hukum terhadap hak perdata anak luar kawin. Salah satunya adalah perubahan akibat hukum baik hak materiil yaitu hak nafkah (jika ayah biologis masih hidup) dan hak waris. Hal ini berdasarkan penemuan hukum sebagai berikut: pertama, konsep hubungan darah (nasab biologis) merupakan sunnatullah (*natural of law*) yang bersifat permanen, sehingga konsep nasab biologis merupakan ratio legis (*'illat al-hukm*) yang menjadi pertimbangan *de facto* hak-hak perdata anak. Kedua, pergeseran hukum hak-hak perdata dari berbasis nasab yuridis (*de jure*) ke nasab biologis telah mendekonstruksi hak-hak perdata anak berbasis nasab yuridis, sehingga hak-hak perdata anak luar kawin yang tidak diakui, kini diakui secara *de jure dan de facto*. Ketiga, konsep pembangunan hukum perdata anak secara radikal berbasis revolusi hukum dalam pengakuan hak-hak perdata anak mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak anak berbasis prinsip-prinsip konstruksi hukum yang Islami.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut maka diperoleh kesimpulan yaitu hubungan keberlakuan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 dengan Undang-Undang Perkawinan dan status anak luar kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah status anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya serta anak luar kawin tersebut merupakan anak pewaris maka anak tersebut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aljuraimy. 2013. "Kedudukan Anak diluar perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Emariani. 2005. "Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan Dalam hukum kewarisan islam (studi di pengadilan agama semarang)," *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Baharuddin Muhammad. 2012. *Akibat Hukum Putusan Mahkamah konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembagian hak waris anak luar perkawinan*, Jakarta.
- Syafriato. 2013. "Tinjauan terhadap status anak luar kawin Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010," *Tesis*.
- Soemiyati N Y, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta;
- Yosephus Mainare. 2013. *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Islam dan Adat*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Karawaaci.

Witanto D Y. 2012. *Hukum Keluarga hak dan kedudukan anak Luar kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materil UU Perkawinan* (Cetakan Pertama), Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

